TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERSEPSI MASYARAKAT DESA BEGET KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO TERHADAP PERKAWINAN POLIANDRI

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

Oleh :

SEPTIWAN TRI PAMUNGKAS
NIM : C01207039

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2012 023 A1
No. REG : S-2012/A1/023
ASAL BUKU :
TANGGAL :

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSHIYAH

SURABAYA
2012

Gadjahbelang
Jl. Pabrik Kulit 82
085230402037

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Septiawan Tri Pamungkas** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, Februari 2012

Pembimbing,

Prof. Dr. H. A Saiful Anam, M.Ag
NIP. 195511171991031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Septiawan Tri Pamungkas ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa , tanggal 06 Maret 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

H. Ah. Fajruddin Fatwa, S.H., M.HI
NIP. 197606132003121002

Sekretaris,

Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009

Penguji I,

H. Ah. Fajruddin Fatwa, S.H., M.HI
NIP. 197606132003121002

Penguji II,

Siti Musfiqoh, MEI
NIP. 197608132006042002

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, M.Ag
NIP. 195511171991031001

Surabaya, 22 Maret 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan.

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama	: Septiawan Tri Pamungkas
NIM	: C01207039
Fakultas/Jurusan	: Syariah / Ahwal-Assyahsiyah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Tentang Persepsi Masyarakat Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Terhadap Perkawinan Poliandri

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Januari 2012

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
52272AAF910964642
6000 DJP

[illegible]n Tri Pamungkas
Nim: C01207090

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul Tinjauan hukum Islam tentang persepsi masyarakat Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro terhadap perkawinan poliandri.

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang 1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro terhadap perkawinan poliandri. 2. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan poliandri di Desa Benget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang persepsi masyarakat Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro terhadap perkawinan poliandri.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptis analisis dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, serta menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menggunakan data penelitian yang umum berupa data tentang perkawinan poliandri.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro membiarkan anggota warga mereka melakukan perkawinan poliandri, tanpa adanya teguran karena mereka masih menganggap pelaku sebagai tetangga, masih menghargai, masih menghormati dan ingin menjaga kerukunan tetangga. Adapun faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan poliandri diantaranya ada izin dari suami, kurangnya nafkah lahir dan batin, izin dari pihak keluarga dan kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam.

Kemudian dalam hukum Islam sendiri telah dijelaskan di al Qur'an dan hadis, yang mana pernikahan poliandri jelas dilarang. Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat 1 yaitu pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sesorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Maka dalam hal ini jelas bahwa seorang wanita diharuskan mempunyai seorang suami.

Dengan ketentuan di atas hendaknya masyarakat Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro menegur dan mengingatkan bahwa perkawinan poliandri adalah perkawinan yang dilarang. Bagi pihak yang berwenang di desa seperti perangkat desa, tokoh agama agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengenalan perkawinan yang berdasarkan syariat dan tidak bertentangan dengan agama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN SKRIPSI iii

ABSTRAK iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TRANSLITERASI xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Pembatasan Masalah 8

D. Rumusan Masalah 8

E. Kajian Pustaka 9

F. Tujuan Penelitian 9

G. Kegunaan Hasil Penelitian 10

H. Definisi Operasional 11

I. Metode Penelitian 11

J. Sistematika Pembahasan 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG PERKAWINAN POLIANDRI

A. Pengertian Perkawinan 20
B. Syarat Dan Rukun Perkawinan 22
C. Tujuan Perkawinan 25
D. Hukum Perkawinan 28
E. Hikmah Perkawinan 30
F. Macam-macam Perkawinan 33

BAB III DESKRIPSI TENTANG PERSEPSI MASYARAKAT DESA BEGET KEC. KALITIDU KAB. BOJONEGORO TERHADAP PERKAWINAN POLIANDRI

A. Keberadaan Desa Beget Kec. Klitidu Kab. Bojonegoro 39
1. Keadaan Geografis dan Wilayah Desa beget 39
2. Keadaan Demografis 40
3. Keadaan Sosial Masyarakat 40
B. Deskripsi Persepsi Masyarakat Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tentang Poliandri 43
C. Faktor – faktor yang melatar belakangi Perkawinan Poliandri Di Desa Beget Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro 55

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERSEPI MASYARAKAT DESA BEGET KEC. KALITIDU KAB. BOJONEGORO TERHADAP PERKAWINAN POLIANDRI

A. Analisis Tentang Persepsi Masyarakat Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Terhadap Perkawinan Poliandri.....59
B. Analisis Faktor – faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Perkawinan Poliandri.....61
C. Analisis Hukum Islam Tentang Persepsi Masyarakat Desa Beget Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro Terhadap Perkawinan Poliandri.....66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran..... 72

DAFTAR PUSTAKA 73

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

A. Latar Belakang

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نِكَاحٌ yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja نَكَحَ. sinonimnya *tazawaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Menurut bahasa, *Al-Nikah* berarti *al-dhammu wa-al-tadākhul* (الضم و التداخل) yaitu bertindih dan memasukkan. Menurut al-Fara' An-Nukh adalah sebutan dari kemaluan. Sedangkan al-Azhari, akar kata nikah dalam ungkapan bahasa Arab berarti hubungan badan.

Perkawinan salah satu ketentuan Allah yang umum berlaku pada semua makhluk baik kepada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.[1] Pada dasarnya menikah adalah fitrah manusia, Rasulullah SAW menyebut menikah adalah sunnahnya. Kita paham betul bahwa setiap pasangan muslim dan muslimah mempunyai tujuan yang utama dalam menikah yaitu mendapatkan ridha Allah. Di dalam tujuan itu tersimpan perwujudan membentuk keluarga yang sakinah *Mawaddah wa Rahmah.* Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap pasangan suami istri dalam kehidupan rumah

[1]M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam,* (Surabaya : Al Ihklas, 1993), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga. Kita juga menyadari bahwa keluarga sakinah dapat menciptakan kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan.

Sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*[2]

Perkawinan adalah suatu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perseorangan maupun kelompok. Sesugguhnya dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki, dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga di bina dalam suana damai, tenteram, dan penuh kasih sayang penuh antara suami istri. Anak keturunan dari perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.[3]

Al Qur'an menjelaskan bahwa manusia baik pria maupun wanita secara naluriah di samping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan,

---

[2] Depag RI. *al Qur'an...*, 572

[3] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawian Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1999), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta kekayaan, dan lain-lain juga mempunyai kecenderungan lawan jenisnya. Oleh sebab itulah , sekali lagi Islam memberikan jalan keluar yang terbaik untuk melangsungkan suatu sebuah hubungan lahir batin. Jalan keluar tersebut terangkum dalam suatu ketentuan ikatan perkawinan yang sesuai dengan firman Allah SWT , Q.S Al-Nur 32-33:

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟
فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا
يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَـٰبَ مِمَّا
مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ
ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَـٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ
ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. " Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu, dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.[4]

Sebagaimana ayat tersebut diatas, Islam dalam menata sebuah perkawinan sangatlah jelas dan mendetail dengan segala peraturan-peraturannya, karena semua itu menyangkut kelangsungan hidup manusia, begitu juga mengenai perkawinan poligami.[5] Seperti dalam al-Qu'an surat al-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".*[6]

Maka Islam pun mengatur secara tegas, dan sangat jelas mengenai perkawinan. Mengenai perkawinan poligini tersebut akan kita temui sebagaimana firman-Nya dalam an-nisa ayat 3 diatas. Dan poligami ini

---

[4] Depag RI. *al Qur'an...*, 572

[5] *Ibid,* (Maksudnya; hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin)

[6] *Ibid.... 5*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disyariatkan dalam Islam hanya dibolehkan beristri empat wanita, hal ini juga akan menjadi larangan jika suami tidak bisa berlaku adil kepada istrinya.

Berkaitan dengan ikatan perkawinan poligami, penjelasan umum point 4 huruf C Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, bahwa pada dasarnya undang-undang menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.

Poligami adalah merupakan momok yang ditakuti oleh kaum wanita. Pelaksanaan poligami tanpa pengaturan telah menimbulkan akibat-akibat yang serius dalam rumah tangga, seperti hubungan antara anak-anak yang berlainan ibu menjurus kepada pertentangan, apalagi bila si bapak meninggal dunia. Oleh sebab itulah Islam mengatur tatacara untuk melakukan poligami.

Satu hal yang tidak dapat disangkal bahwa hukum Islam pada dasarnya membolehkan bentuk perkawinan poligami, walaupun demikian Islam memberikan aturan tentang pelaksanaan yaitu menyangkut jumlah wanita yang boleh dinikahi dalam satu saat dan adanya keadilan semua istri-istri.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka ikatan perkawinan poligami bagi pria beragama Islam menurut Undang-undang Nomor 1 1974 diperbolehkan. Namun demikian perkawinan poligami meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipenuhinya berbagai persyaratan tertentu dan di putuskan oleh pengadilan.[7]

Namun dalam Islam tidak ada dalil atau pendapat ulama satupun yang menjelaskan tentang cara perkawinan poliandri. Lain halnya seperti kasus yang terjadi di Desa Beget kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, ada beberapa orang yang menjalankan perkawinan poliandri. Cenderung perkawinan perkawinan tersebut dilakukan dari kalangan keluarga yang kurang mampu, ada juga yang cukup mengundang tetangga terdekat untuk menyaksikan perkawinannya atau dengan istilah yang sering disebut di Desa Beget *(kundangan nganten),* yaitu semacam tasyakuran dengan tujuan meresmikan pernikahan.

Para wanita yang melakukan poliandri atau bersuami lebih dari satu, banyak dari mereka yang suami keduanya itu dari luar daerah yang berdomisili di daerah sekitar Desa Beget yang bekerja sebagai karyawan mobile cepu limited (MCL) dan ada juga yang dari daerah situ juga tetapi luar Desa Beget.

Dalam hal keseharian keluarga mereka para wanita yang berpoliandri tinggal selalu berpidah-pindah dari suami yang satu lalu berganti kerumah suami yang kedua karena tidak ada satupun dari para wanita yang berpoliandri yang tinggal dalam satu rumah dengan suaminya. Hal ini terjadi tidak ada waktu atau batasan hari dalam tinggalnya sang wanita dirumah

---

[7] Titik Triwulandari, Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah,* (Jakarta : Prestasi Pustaka,2007), 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para suaminya. Jadi kapan pun salah satu suami dari para wanita tersebut ada yang membutuhkan maka si istri datang kerumahnya. Perilaku yang berjalan seperti ini berjalan normal tidak ada suatu tegoran atau perlawanan dari salah satu dari suaminya. Dan warga sekitar melihat hal yang seperti itu juga tidak ada protes yang meledak hingga terdengar dikalangan umum.

Berangkat dari permasalahan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk menjadikannya penelitian dalam bentuk laporan skripsi yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERSEPSI MASYARAKAT DESA BEGET KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO TERHADAP PERKAWINAN POLIANDRI.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui timbulnya beberapa masalah sebagai berikut :

1. Deskripsi dan pengertian oliandri dalam Islam;
2. Dasar hukum poliandri dalam Islam;
3. Persepsi masyarakat Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tentang perkawinan poliandri?
4. Faktor yang melatarbelakangi perkawinan poliandri di Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini :

1. Deskripsi tentang perkawinan poliandri di Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
2. Menganalisis secara hukum Islam tentang persepsi masyarakat Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro terhadap perkawinan poliandri.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah kajian pokok dari suatu kegiatan penelitian oleh sebab itu sebelum observasi dilakukan, agar penelitian ini lebih terarah perlu diberikan rumusan masalah terlebih dahulu. Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah di atas muncullah beberapa rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tentang perkawinan poliandri?
2. Apa faktor-faktor yang melatar belakangi perkawinan poliandri di Desa Benget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagaimanakah analisis hukum Islam tentang persepsi masyarakat Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro terhadap perkawinan poliandri?

E. Kajian Pustaka

Permasalahan mengenai perkawinan poliandri ini adalah termasuk masalah yang harus ditemukan kunci penyelesaiannya, karena dampaknya kepada masyarakat disana ataupun masyarakat umum tentunya. Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Namun penelitian sebelumnya tentang masalah poliandri tidak ada yang membahasnya. Jadi penelitian ini berbeda, karena penelitian ini mengkaji tentang banyaknya pelaku poliandri di Desa Beget Bojonegoro dan faktor apa yang melatar belakanginya. Maka dari itu penulisan ini mulai pertama kali membahas perkawinan poliandri.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro terhadap perkawinan poliandri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan poliandri di Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tentang.
3. Untuk mengetahui dari nilai-nilai sudut pandang Hukum Islam tentang persepsi masyarakat Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro terhadap perkawinan poliandri.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki kegunaan hasil penelitian yaitu :

1. Secara Teoritis
   a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam atau ahwalus syakhsiyah.
   b. Sebagai bahan informasi, masukan dan evaluasi bagi para mahasiswa atau praktisi hukum dalam penyelesaian masalah atau persoalan perkawinan poliandri
   c. Sebagai penambah wawasan keilmuan dan memperkaya pengalaman serta melatih diri mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh dalam proses perkuliahan.
2. Secara praktis
   a. Untuk memberikan *row input* dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah Poliandri dalam bidang hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam.

H. Definisi Operasional

Untuk memperjelas kemana arah pembahasan masalah yang diangkat, maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut :

Hukum Islam	:	Hukum Islam di sini adalah ketentuan hukum yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan Fiqih para ulama, serta ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam KHI dan UU No.1 tahun 1974.
Perkawinan Poliandri	:	Perkawinan dengan lebih dari satu orang laki-laki (suami).[8]

I. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang merupakan tempat kasus ini terjadi. Adapun pemilihan lokasi ini di dasar oleh: ada sebagian istri melakukan perkawinan poliandri.

---

[8] Alex MA, *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer,* (Surabaya : Karya Harapan, 2005), 507

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

a. Data tentang perkawinan poliandri di Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

b. Data berupa keterangan dari Kepala Desa setempat yang mengetahui permasalahan dalam penelitian di Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

c. Tokoh masyarakat beserta masyarakat yang mengetahui permasalahan yang hendak diteliti di Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

3. Sumber Data

Peneliti ini merupakan penelitian lapangan, sumber yang digunakan yaitu sumber data primer dan skunder, terdiri dari :

a. Sumber Data Primer

Adalah data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[9] Terdiri dari :

1) Suami yang menyetujui istri melakukan perkawinan poliandri di Desa beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

---

[9] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo,1997) , 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kepala Desa setempat yang mengetahui permasalahan tentang perkawinan poliandri di Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

3) Sesepuh atau tokoh masyarakat Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, karya ilmiah yang mempunyai hubungan dengan penelitian, terdiri dari :

1) Kompilasi Hukum Islam
2) Undang-Undang perkawinan No.I Tahun 1974 tentang perkawinan
3) Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*
4) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*
5) Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*

4. Teknik Pengumpulan Data

Adalah proses memperoleh data dalam penelitian sebagai berikut :

a. Interview (wawancara)

Yaitu cara melakukan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan dalam tujuan penelitian, dilakukan pada tokoh masyarakat, masyarakat, pihak yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumentasi

Yaitu kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang ditujukan untuk subjek penelitian. Dokumentasi ini merupakan data pelengkap dan data autentik mengenai kejadian atau kondisi yang telah lalu secara obyektif. Menurut Suharsimi Arikunto adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya. Peneliti dalam penelitiannya adalah menggunakan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae)* yang telah di isi oleh subyek penelitian, dan akta nikah yang dalam hal ini adalah adalah pelaku poliandri beserta anggota (tokoh) masyarakat.

c. Sampel

Sebenarnya, selain menggunakan teknik di atas peneliti juga menggunakan teknik sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dengan demikian, tujuan sampling ini pada dasarnya adalah untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar rancangan dan teori yang akan muncul. Oleh sebab itu, pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan *(purposive sampel),* yakni dilakukan dengan cara mengambil subjek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan didasarkan pada strata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang berhasil dihimpun selanjutnya dianalisis dengan metode analisis data sebagai berikut :

a. Edit (*Editing*)

Tahap dimana melakukan sebuah pengecekan atau pemeriksaan kembali terhadap kemungkinan kesalahan pengisian daftar pertanyaan dan ketidakserasian informasi. Hal ini bertujuan untuk mengecek kelengkapan, keakuratan, dan keseragaman jawaban informan, yakni disesuaikan dengan respon dari para masyarkat yang sebelumnya menggunakan teknik sampel *(purpose sampel)*.

b. Klasifikasi *(Classifying)*

Menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dari para informan ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkitan dengan penelitian yang dilakukan.Data-data yang diperoleh berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Tujuan dari klasifikasi ini adalah dimana hasil dari wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan dari beberapa informan tentunya tidak sama (berbeda-beda) antara informan yang satu dengan informan yang lain. oleh karena itu, dari sini kemudian data-data dengan cara memilih diantara data yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

c. Verifikasi *(Verifiying)*

Verifikasi adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan pada sebuah penelitian untuk memperoleh data dan informasi di lapangan dan harus di *cross chek* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca dengan mendengar respon langsung dari para informan. Tahap ini dilakukan dengan cara menemui pihak yang bersangkutan, yaitu pihak yang memberikan keterangan (informan) waktu pertama kali wawancara dan kemudian hasil wawancara diberikan untukditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan apa yang telah di informasikan atau tidak. Peneliti dalam hal ini mendatangi langsung kerumah para informan yang sudah ada data nama sebelumnya dengan menggunakan sampel tujuan.

d. Analisis *(Analizing)*

Analisis adalah penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan di interpretasikan. Menurut Saifullah, analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat di ceritakan pada orang lain. Analisis ini menggunakan teori-teori yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

relevan, artinya teori-teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami apakah daat-data penelitian yang telah terkumpul tersebut memiliki relevansi dengan teori-teori yang ada atau tidak.

e. Kesimpulan*(Concluding)*

Concluding adalah pengambilan kesimpulan dari dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban. Tahap *clocluding* ini bukan merupakan pengulangan kalimat dari hasil penelitian dan analisa, tetapi proses penyimpulan atau menarik poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas dan jelas, serta mudah untuk dipahami tentunya dalam sebuah penelitian

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. *Deskriptif* yaitu menguraikan data-data yang menyangkut banyaknya perkawinan poliandri Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan menguatkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dapat ditentukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[10]

2. *Deskriptif analisis.* yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian, yaitu menggambarkan faktor yang melatarbelakangi banyaknya perkawinan poliandri di desa Beget dan kemudian dianalisis menurut hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk penulisan dan pemahaman. Disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II : Memuat tentang Landasan teori mengenai : pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, macam-macam perkawinan,pengertian poliandri ,dasar hukum poliandri.

Bab III : bab ini memaparkan hasil penelitian atau data penelitian, yang meliputi; gambaran umum masyarakat Desa Beget

[10] Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung : Remaja Rusda Karya, 2006), 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro (kondisi gografis, demografis, pendidikan, sosial, ekonomi serta agama). Dan persepsi masyarakat Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tentang perkawinan poliandri, faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan poliandri di Desa Benget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Bab IV : Merupakan analisis Hukum Islam terhadap persepsi masyarakat Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tentang Perkawinan Poliandri meliputi : analisis hukum Islam terhadap persepsi masyarakat Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro terhadap perkawinan poliandri, analisis faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan poliandri di Desa Benget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, serta analisis hukum Islam tentang persepsi masyarakat Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro terhadap perkawinan poliandri.

Bab V : berisi kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang ada akan menjawab dalam rumusan masalah, saran-saran dapat menjadi agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluaga dengan lawan jenis : melakukan hubungan kawin atau bersetubuh. Penikahan di sebut juga "pernikahan", yang berasal dari katanikah yang menurut bahasa artinya mengumpul atau saling memasukkan, dan di gunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.[11]

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan upacara akad nikah sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dihadiri para saksi yang menyaksikan kedua

[11] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.[12] Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.[13]

Sesuai dengan pernyataan Allah QS Al-Dzariyat: 49.

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.[14]

Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Maka nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi isteri.[15] Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikahun*" yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*makaha*" , sinonomnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.[16]

Adapun Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.[17] Atau akad

---

[12] M. Thalib, *Perkawinan...*,1

[13] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*(Bandung: Pustaka Setia, 1999) .9

[14] Departemen Agama RI, *al Qur'an...*,

[15] H.M.A. Tihami dan Sohari Saharani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 7

[16] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam.* (Bandung: Pustaka Setia, 2000),11

[17] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh ...*, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkāh* atau *tazwīj*.

Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.[18]

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.[19]

B. Syarat Dan Rukun Pernikahan

Syarat dan rukun menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan

---

[18] H.M.A. Tihami dan Sohari Saharani, *Fikih...*, 8
[19] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 54-55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh ditinggal, dalam arti perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat itu adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.[20]

Menurut ilmu fikih, calon suami atau isteri harus memiliki identitas seksual yang jelas sebagai laki-laki atau wanita. Keduanya harus terbebas dari halangan perkawinan, setuju dan rela dalam melaksanakan perkawinan. Dalam ilmu fikih, calon suami disyaratkan beragama Islam, sedangkan bagi wanita tidak disyaratkan beragama Islam, tetapi bukan musyrik. Sebagian ulama membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, Yahui, Nasrani berdasarkan pemahaman dari surat *al Māidah* ayat 5, sebagian lainnya mengharamkannya, sebab kondisi Ahli Kitab pada saat ini, bahkan ketika para ulama masih hidup, dari kitabiyahnya sama dengan musyrik. Di samping itu, menurut mereka keharaman perkawinan tersebut karena pertimbangan berbagai kemadaratan kalau terjadi pelaksanaan perkawinan itu.[21]

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

---

[20] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* (Jakarta, Kencana, 2009), 59
[21] Rahmat Hakim, *Hukum...,* 82-83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.[22]
3. Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna. Jadi kedewasaan di sini selainditentukan oleh umur masing-masing pihak juga kematangan jiwanya. Sebab untuk membentuk suatu rumah tangga sebagai salah satu dari tujuan perkawinan itu sendiri supaya dapat terlaksana seperti yang diharapkan maka kedua belah pihak yaitu suami isteri harus sudah matang jiwa dan raganya.
4. Berakal sehat.
5. Tidak karena paksaan,
6. Ijab dan kabul
7. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Adapun rukun nikah menurut KHI pasal 14, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

a. Calon suami;

[22] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh...*, 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Calon isteri;

c. Wali nikah;

d. Dua orang saksi;

e. Ijab dan Kabul;[23]

C. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Selain itu ada pula pendapat yang mengtakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.[24]

Sebagaimana hukum-hukum yang lain yang ditetapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentuknya, demikian pula halnya dengan syari'at Islam, mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu pula. Di antara tujuan-tujuan itu ialah:

---

[23] Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 18
[24] Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan..., 26-27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad saw.
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya, sesuai dengan hadits:[25]

عن عبد الله بن مسعود قال, قال لنا رسول الله ص.م: يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah saw.: "Hai sekalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antara kamu kawin., maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya". (H.R. Bukhari).[26]

3. Untuk menumbuhkan rasa cinta antara suami dan isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota-anggota keluarga.
4. Untuk memghormati sunnah Rasulullah saw. Beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam dan tidak akan kawin-kawin. Beliau bersabda:[27]

فمن رغب عن سنتى فليس منى. (رواه البخارى)

---

[25] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan bintang, 1974), 13

[26] Imam Bukhari *Shaheh Bukhari jilid 3 juz 7,* (Beirut: Darul Jayil, tt)

[27] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum...*, 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: maka barang siapa yang benci kepada sunnahku bukanlah ia termasuk (umat)-ku". (H.R. Bukhari).[28]

5. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek dan sebagainya.[29]
6. Untuk menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.[30]

Menurut Ny Soemiyati S.H tujuan perkawinan dalam Islam adalah: Untuk memenuhi tuntutan hajst tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperolah keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut :

a) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan.
b) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
c) Memperoleh keturunan yang sah.[31]

---

[28] Imam Bukhari *Shaheh..., tt*
[29] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum...*,14
[30] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan,* (Yogyakarta: Liberty, 1992), 17
[31] *Ibid...*, 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Hukum Pernikahan

Hukum Nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak secara kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.[32]

Islam dalam menganjuran nikah menggunakan beberapa cara, sebagaimana dalam filman Allah S.W.T. dalam surat Ar-Ra'd (13) ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya:"Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.".[33]

Dan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Ibn Abbas, Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya : Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.(H.R. Bukhari)[34]

---

[32] H.M.A. Tihami dan Sohari Saharani, *Fiqih...*, 8-9.
[33] Departemen Agama RI, *al Qur'an...*, 343
[34] Imam Bukhari *Shaheh...*, 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum pernikahan ada lima macam: wajib, sunnah, ja'iz, makruh, dan haram bisa diterapkan kepada seseorang tertentu secara kondisional dalam kaitan melaksanakan nikahnya. Jadi dalam kondisi demikian bisa wajib hukumnya ia menikah, tetapi dalam kondisi lain bisa menjadi sunnah, jaiz, makruh, atau bahkan haram.[35]

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnah, wajib, haram dan yang makruh.[36]

Terlepas dari pendapat Imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh maupun mubah.

Hukum nikah bisa menjadi haram jika dapat dipastikan bahwa laki-laki tersebut tidak memiliki kemampuan buat memenuhi tugasnya jika yang bersangkutan kawin, baik yang berkenaan dengan tenaganya yang lemah (*impoten*) ketika melangsungkan hubungan sebagai suami isteri, atau yang berkenaan dengan yang lain dalam rumah tangga tersebut.[37]

---

[35] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan,* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995), 27
[36] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh...,*18
[37] Ahmad Syarabasyi, *Himpunan Fatwa,* (Surabaya, al Ikhlas,1992), 271-272

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum nikah sangat erat hubungannya dengan mukallaf (pelakunya). Kalau ia sudah memerlukan, hukumnya wajib.[38] Atau bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan, wajiblah ia kawin.[39] Dan hukumnya *sunnat* bagi orang-orang yang bertanggung jawab memegang amanat perkawinan, berkeinginan untuk bersenggama dan beroleh anak-anak.[40]

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Segolongan fuqaha', yakni jumhur, berpendapat bahwa nikah itu *sunnah* hukumnya. Golongan Zhahiri berpendapat bahwa nikah itu *wajib*. Sedangkan para ulama Maliki *muta'akhkhirin* berpendapat bahwa nikah itu *wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk segolongan yang lain lagi.*[41]

E. Hikmah Pernikahan

Sesungguhnya Allah SWT. Menciptakan manusia untuk memakmurkan bumi dengan memperbanyak keturunan dalam keluarga. Islam menganjurkan pernikahan karena ia mempunyai pengaruh yang banyak bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusi. Hanya dengan menikahlah hubungan antara pria dan wanita menjadi sah.

---

[38] Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap,* (Jakarta : Rineka Cipta, 1988), 198

[39] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 6,* (Bandung: al-Ma'arif, 1990), 22

[40] Hussein Bahreisy, *450 Masalah Agama Islam,* (Surabaya, al Ikhlas, 1980), 72

[41] Ibnu Rusyid, *Bidāyatul Mujtahid Juz 2,* Penerjemah, M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang : Asy-Syifa', 1990), 351

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pengaruh pernikahan bisa kita lihat dari beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya, antara lain sebagai berikut :[42]

1. Menyambung silaturahmi

Pada awalnya Tuhan hanya mencipkan seorang manusia, yaitu Adam a.s. Kemudian Tuhan menciptakan Siti Hawa sebagai pasangan Adam. Setelah itu manusia berkembang biak menjadi berbagai kelompok bangsa yang tersebar keseluruh alam karena desakan habitat yang menyempit serta sifat primordial keingin tahuan manusia akan isi alam semesta.

2. Memalingkan pandangan yang liar

Seorang yang belum berkeluarga belum mempunyai ketetapan hati dan pikiranya pun masih labil. Dia belum mempunyai pegangan dan tempat untuk menyalurkan ketetapan hati dan melepaskan kerinduan serta gejolak nafsu sahwatnya. Sangat wajar apabila seorang pemuda selalu berkhayal bahkan berpindah pindah khayalan. Ia membayangkan setiap lawan jenis yang tidak jelas. Mata dan hatinya liar. Dengan perkawinan sifat-sifat seperti itu, walaupun tidak seluruhnya, dapat dikurangi.

3. Menghindari diri dari perzinaan

Pandangan yang liar adalah langkah awal dari keinginan untuk berbuat zina. Seperti yang telah diutarakan, godaan untuk melakukan kemaksiatan di

---

[42] Selamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I,* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999). 36-37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia ini sangat banya dan beragam, suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi kehidupan yang beradab. Itulah sebabnya, institusi perkawinan merupakan terapi bagi mereka yang masih membujan.[43]

4. Menjaga kemurnian nasab

Mendapatkan keturunan yang sah hanya dapat diperoleh melalui perkawinan yang sah pula. Melalui perkawinan inilah dapat diharapkan lahirnya nasab yang sah pula sebab wanita yang mendapatkan benih dari saluran yang resmi, mampu memberikan keturunan yang dapat dijamin orisinalitasnya.[44]

5. Hidup menjadi tentram

Menikah merupakan jalan yang baik untuk menyalurkan naluri seks secara alami dan biologis. Dengan menikah badan menjadi tegar, jiwa menjadi tenang, dan memiliki perasaan tenang menikmati hal-hal yang halal.[45] Allah SWT. Berfirman dalam surat ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[46]

---

[43] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan...*, 27-28
[44] *Ibid*,.., 30
[45] Selamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqih...*, 37
[46] Departemen Agama RI, *al Qur'an...*, 572

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Rajin berkerja

Menyadari taanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan berkerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibanya, sehingga ia akan bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.[47]

7. Menjaga masyarakat dari kerusakan moral

Seandainya tidak ada perintah dan aturan dalam menikah, niscaya tersebar perbuatan mesum antara laki-laki dan perempuan.[48]

F. **Macam-Macam Perkawinan**

1. Nikah Muhallil

Nikah muhallil yaitu pernikahan dengan perjanjian dengan perceraian setelah terjadi sanggama pada orang wanita/istri yang telah di talak oleh suaminya agar kemudian wanita itu halal kawindengan bekas suaminya sesudah muhallil atau suami ke dua telah menceraikanya. Hukum nikah muhallil adalah haram.

2. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah yaitu nikah sementara seperti hanya seminggu, sebulan, setahun dan sebagainya sebagaimana terjadi di masa Jahiliyah. Nikah Mut'ah

---

[47] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh...*, 71

[48] M. Shalel Al Utsaimin Dan A. azis Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami,* (Surabaya, Risalah Gusti, 1991). 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perna di izinkan di Nabi hanya selama 3 hari yang bentuknya karena darurat, sesudah itu Nabi dengan tegas melarang nikah mut'ah itu pada perang Khaibar yang di haramkannya hingga hari kiamat. Dalam haql ini Umar bin Khattab perna menghukum pelaku-pelaku nikah mut'ah dengan hukuman rajam atau di lempar dengan batu karena di golongkan kepada perzinaan.

3. Nikah *Syighār*

Nikah *Syighār* yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan syarat wali keduanya dibolehkan kawin dengan anak perempuan dari calon menantunya dan tanpa pembayaran mas kawin, dan hal ini hukumnya haram. Dan menurut Ibn Umar bahwa Rasul melarang adanya nikah *Syighār* (HR Bukhori).[49]

4. Pernikahan Poliandri

Poliandri adalah perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan[50] Perkawinan poliandri adalah perkawinan antara seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki dalam waktu yang sama.[51]

a. Dasar Hukum Poliandri

Poliandri adalah pernikahan seorang perempuan dengan lebih dari satu suami. Hukum poliandri adalah haram menurut al-Qur'an dan Sunnah.

---

[49] Hussein Bahreisy, *450 Masalah Agama Islam,* (Surabaya, Al Ikhlas, 1980). 159
[50] Kamus besar bahasa Indonesia
[51] Titik Triwulandari, Trianto, *Poligami...*, 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dalam al Qur'an ayat yang menjelaskan bahwa pernikahan poliandri adalah di dalam firman Allah SWT :

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ...

Artinya : *dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami (QS. An- Nisa' 24)*[52]

Dalam ayat di atas menunjukan bahwa salah satu wanita yang haram di nikahi adalah wanita yang bersuami, yang dalam ayat tersebut di sebut al muhshonaat.

Imam Syafi'i menafsirkan ayat di atas lebih jauh dengan mengatakan : "Wanita-wanita yang bersuami baik wanita merdeka atau budak diharamkan atas selain suami-suami mereka, hingga suami-suami mereka berpisah dengan mereka karena kematian, cerai, atau fasakh nikah, kecuali as-sabaayaa (yaitu budak-budak perempuan yang dimiliki karena perang, yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya).[53]

Dalam al Qur'an dan dengan ayat yang lain menjelaskan juga bahwa pernikahan poliandri adalah di dalam firman Allah SWT :

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu,dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-

---

[52] Departemen Agama RI, *al Qur'an*...382

[53] Imam Syafi'i, *Ahkamul Quran*, (Beirut : Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1985), Juz I, 184

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. QS. An Nur :32[54]

Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami.

Dalam surat An- Nur ayat 32 di tentukan pula agar dalam menikahkan seorang supaya mendapat pasangan yang tidak bersuami ataupun beristri.

Dalam hadis Nabi juga dijelaskan :

وَعَنْ اَلْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ (أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ

Artinya : Dari Hasan, dari Madlmarah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang perempuan yang dinikahkan oleh dua orang wali, ia milik wali pertama." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits hasan menurut Tirmidzi".[55]

رفع القلم عن ثلاث :عن النائم حتي يستيقظ و عن الصبي حتي يحتلم وعن المجنون حتي يفيق(رواه البخاري وأبو داوود والترمذي والنسائ وابن ماجة والدارقطني

Artinya: Diangkat pembebanan hukum dari tiga (orang); orang tidur sampai bangun, anak kecil sampai baligh, dan orang gila sampai sembuh[56]

رفع أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره له (رواه ابن ماجة والطبران

Artinya: Beban hukum diangkat dari umatku apabila mereka khilaf, lupa dan terpaksa[57]

---

[54] Departemen Agama RI, *al Qur'an...* 265

[55] Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Al Maram Min Adillat Al Ahkam*, terj. Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Akbar,2007), 450

[56] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000),357

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam undang-undang pekawinan no 1/1974 larangan perkawinan poliandri ini ditentukan dalam Pasal 3 ayat 1 , yang menentukan bahwa pada asasnya seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Larangan ini bersifat mutlak. Karena tidak ada alasan-alasan lain yang ditentukan dalam Undang-undang perkawinan ini yang memperbolehkan seorang wanita untuk dapat menikah dengan lebih dari seorang pria. [58]

Pada kompiasi hukum Islam (KHI) dijelaskan pula pada pasal 40 ayat 1 : Dilarang melangsungkan perkawinan antara pria dan wanita karena keadaan tertentu. "seorang wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan orang lain"[59]

Sudah jelas pada pasal tersebut menjelaskan bahwa larangan bagi wanita mempunyai seorang suami lebih dari satu atau poliandri.

Dalam KHU perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau BW) juga menyebutkan larangan seorang wanita melakukan poliandri yaitu pada buku ke satu bab IV pasal 27, yaitu : Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya. [60]

b. Akibat Perkawinan Poliandri

Adapun akibat dari perkawinan poliandri sangat banyak diantaranya:

---

[57] *Ibid,... 358*
[58] Titik Triwulandari, Trianto, *Poligami ...*, 49
[59] Kompilasi Hkum Islam, (Bandung: fokusmedia 2007), 16
[60] R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (jakarta: Pradya Paramita, 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kurangnya kepastian mengenai keturunan yang dihasilkan. Ketidaktahuan menentukan ayah biologis dari anak yang dilahirkan sangat tinggi akibat bentuk pernikahan poliandri. Hal ini bisa memicu atau membuat masalah dalam kehidupan rumah tangganya.
2) Menurunkan angka kelahiran dan juga jumlah orang tua. Karena hanya satu perempuan yang terlibat dalam beberapa pernikahan, maka jumlah anak yang dihasilkan dalam sebuah pernikahan akan sedikit.
3) Tingkat kegagalan pada bentuk pernikahan ini lebih tinggi, karenanya pasangan yang melakukan poliandri sangat rentan mengalami perceraian atau juga perselingkuhan.

Adapun Titik Triwulandari, Trianto juga berpendapat tentang akibat poliandri juga untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan kepastian hukum seorang anak, karena anak sejak lahir bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan, telah berkedudukan sebagai pembawa hak, sehingga perlu dapat perlindungan dan kepastian hukum.[61]

[61] *Ibid,..,* 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

FAKTA PERKAWINAN POLIANDRI DI DESA BEGET KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO

A. Kondisi wilayah Desa Beget Kecamatan Kaitidu Kabupaten Bojonegoro

1. Keadaan Geografis

Untuk mengetahui permasalahan di Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, terlebih dahulu perlu diketahui kondisi geografis penelitian berlangsung, agar lebih mudah diketahui apa yang terjadi di daerah penelitian dan faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan terseebut.

Adapun batas-batas dari Desa Beget Kecamatan Kaitidu Kabupaten Bojonegoro adalah:

Tabel 1
Batas wilayah Desa Beget[62]

Letak Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Tembeling	Kalitidu
Sebelah Selatan	Bonorejo	Ngasem
Sebelah Barat	Purwosari	Purwosari
Sebelah Timur	Ngeraho	Kalitidu

[62] "Profil Desa", *Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun. 2011.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Keadaan Demografis**

Keadaan demografis adalah keadaan penduduk dari segi jumlahnya. Di Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 2293 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terbagi menjadi 2 bagian berdasarkan jenis kelamin, yaitu:

No	Uraian	Keterangan
	Laki-laki	1147 Orang
	Perempuan	1146 Orang
	Kepala Keluarga	642 KK

3. **Keadaan Sosial Masyarakat**

a. Keadaan sosial ekonomi

Keadaan sosial ekonomi penduduk Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dilihat dari status mata pencaharian atau pekerjaannya sebagaian besar bermata pencarian petani, walaupun demikian dari semua yang berprofesi petani adase bagaian masyarakat berprofesi sebagai buruh tani, pegawai swasta, pedagang

Tabel 2
Daftar Ekonomi

No	Profesi	Jumlah
1	Petani	350 orang
2	Buruh tani	250 orang
3	Buruh swasta	190 oang
4	Pengerajin	230 orang1
5	Pedagang	42 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari status mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Desa Beget yang paling banyak adalah petani yang mencapai 350 Jiwa, hal inidikarenakan sebagian masyarakatnya memiliki lahan persawahan masing-masing, disamping itu juga masyarakat Desa Beget juga banyak yang mata pencahariannya didapatkan dari berdagang atau menjadi buruh pertanian, pertenakan , pengerajin dan buruh karyawan di pabrik.

b. Keadaan sosial pendidikan

Keadaan sosial pendidikan yang ada di Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro menurut tingkatan pendidikan adalah:

Tabel 3
Daftar Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Penduduk usia 10 th keatas yang buta huruf	258 jiwa
2	Penduduk tidak tamat SD / sederajat	210 jiwa
3	Penduduk tamat SD / sederajat	435 Jiwa
4	Penduduk tamat SLTP/ sederajat	327 Jiwa
5	Penduduk tamat SLTA / sederajat	175 Jiwa
6	Penduduk tamat D- 1	-
7	Penduduk tamat D- 2	2 Jiwa
8	Penduduk tamat D- 3	-
9	Penduduk tamat S- 1	7 Jiwa
10	Penduduk tamat S- 2	-
Jumlah		Jiwa

Untuk menunjang sesuatu agar dapat berjalan dengan baik dan bagus, maka sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana penunjangnya, begitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pun juga dengan pendidikannya, prasarananya adalah gedung sekolah. Dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Beget adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Daftar Prasarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Play Group	1 Buah
2	Taman kanak-kanak (TK)	1 Buah
3	SD / MI	2 Buah
4	SLTP / MTS	1 Buah
5	Taman Pendidikan Qur'an (TPQ)	1 Buah
Jumlah		7 Buah

Pendidikan di Desa Beget dapat dikatakan sangat minim, hal ini dapat dilihat banyaknya prasarana pendidikan yang ada, mulai dari pendidikan anak usia dini dan Play Group sampain pada Taman Pendidikan Agama dan al-Qur'an.

c. Keadaan Sosial Keagamaan

Keadaan sosial keagamaan yang ada di Desa Beget Kecamatan kalitidu Kabupaten Bojonegoro mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini dapat diketahui dari kegiatan keagamaan yang ada di Desa Beget, diantaranya yaitu:

1) Jamaah yasin tahlil

2) Pengajian rutin jamaah ibu-ibu

Masyarakat desa Beget Kecamatan Kalitidu sebagaian besar bermata pencarian petani, walaupun demikian dari semua yang berprofesi petani ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaian masyarakat berprofesi sebagai buruh tani, pegawai swasta, pedagang .

d. Struktur Organisasi Desa

Adapun susunan organisasi pemeintahan yang tercatat dari data yang berada di Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro adalah :

Kepala Desa	: Gumono
Sekertaris Desa	: Muhadi
Bendahara	: M.z. Arifin
Staf Pemerintahan	: Mujitin
Staf Pembangunan	: Heru Parminto
Staf Kesejahteraan Masyarakat	: Nur Isbu'i
Staf Umum	: Marnu
Kepala Dusun Beget	: Dasmin
Kepala Dusun Petak	: Mashuri

B. Dekripsi persepsi perkawinan poliandri di Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

Perkawinan yang berlangsung antara satu orang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki atau disebut dengan perkawinan poliandri, merupakan salah satu bentuk perkawinan yang bertentangan dengan prinsip

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum perkawinan. Perkawinan ini terjadi di Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Perkawinan poliandri di di Desa Beget ini cenderung dilakukan dari kalangan keluarga biasa dan kurang mampu dalam hal perekenomian. Dalam pelaksanaan perkawinan poliandi Desa Beget cukup mengundang tetangga terdekat untuk menyaksikan perkawinannya atau dengan istilah yang sering disebut *(kundangan nganten),* yaitu semacam tasyakuran dengan tujuan meresmikan pernikahan tersebut.

Para wanita yang melakukan perkawinan poliandri atau bersuami lebih dari satu menikah dengan laki-laki yang berasal dari luar daerah yang berdomisili di daerah sekitar Desa Beget, yang bekerja sebagai karyawan mobile cepu limited (MCL) dan ada juga yang berasal dari luar desa Beget.

Dalam hal keseharian keluarga mereka para wanita yang berpoliandri tinggalnya tidak dalam satu rumah dengan suaminya. Perilaku yang berjalan seperti ini berjalan normal tidak ada suatu pertengkaran dari salah satu dari suaminya. Dan warga sekitar melihat hal yang seperti itu juga tidak ada protes yang hingga terdengar dikalangan umum. Dilihat dari keadaan para pelaku poliandri mereka hidup dengan harmonis tanpa ada konflik yang terjadi dikeluarga mereka.

Dalam perkawinan poliandri ini ada tiga pelaku yang telah diwawancarai dan memberikan informasi atau keterangan tentang perkawinan poliandri yang mereka lakukan. Diantara tiga pelaku tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah:

1. Nama : Ibu Yuli

   Umur : 39

   Perkerjaan : Berjualan warung kopi

   Agama : Islam

   Pendidikan terakhir: Sekolah dasar (SD)

Ibu Yuli warga yang melakukan poliandri. Ketika penulis mengunjungi rumahnya pada hari Sabtu. Pada waktu itu Ibu yuli sedang beraktifitas, yakni menyiapkan bahan-bahan di tokonya. Kedatangan peneliti disambut dengan sopan dan ramah oleh ibu Yuli.

Ibu Yuli menikah sekitar tahun 2004, yang sudah mendapat persetujuan suami. Sebuah pernikahan yang dilakukan secara sederhana di rumah pengantin wanita. Pernikahan yang hanya di hadiri oleh kerabat terdekat dan beberapa tetangga saja. Sebagai wali adalah salah satu masyarakat disana, sedang saksinya adalah anggota kerabat lain. Pernikahan tersebut dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak, dan salah satu alasannya adalah adanya izin dari suami pertama untuk menikah lagi karena suami berada diluar kota dan jarang sekali pulang kerumah.

Pelaku pernikahan poliandri yang kedua adalah :

2. Nama : Ibu Ita

   Umur : 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkerjaan : Berjualan warung kopi

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : SMP

Ibu Ita adalah pelaku poliandri kedua. Ibu menikah sekitar tahun 2006 dengan pesta pernikahan yang biasa, tidak banyak orang yang mengetahui bahwa sebelumnya Ibu itu sudah bersuami, hanya sebagian kecil saja yang mengetahui status Ibu yang masih memiliki suami. Pada waktu peneliti datang kerumah beliau, Ibu langsung mempersilahkan. Ibu waktu itu sedang duduk didepan rumah. Waktu itu sekitar 19.00 WIB. Ibu mengatakan secara detail, bahwa pernikahan yang sudah dilakukannya adalah benar, sebab sudah ada persetujuan kedua belah pihak, baik dari suami pertama dan keluarga (kedua belah pihak), salah satunya mengapa perkawinan itu dilakukan.

Pelaku pernikahan poliandri yang kedua adalah :

3. Nama : Ibu Darsih

Umur : 39

Perkerjaan : Pedagang sayur keliling

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : Sekolah dasar (SD)

Ibu adalah pelaku poliandri ketiga. Ibu menikah sekitar tahun 2006 dengan pernikahan yang sederhana. Pada waktu peneliti datang kerumah beliau, Ibu tidak dirumah, setelah menunggu akhirnya ibu datang dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hati-hati peniliti memberitahu maksud kedatangan kerumah beliau . Kemudian kami dipersilahkan duduk. Ibu mengatakan secara detail, bahwa pernikahan yang sudah dilakukannya adalah benar, dan sudah ada persetujuan dari suami pertama, salah satunya mengapa perkawinan itu dilakukan adalah karena sang suami merasa tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga lahir maupun batin

Berdasarkan pemaparan dan juga keterangan dari pelaku perkawinan poliandri sendiri di atas, maka memberikan pemahaman dan juga sebab poliandri itu dilakukan. Dari ketiga keterangan pelaku poliandri di dapat satu keyataan yang berbeda-beda bahwa perkawinan poliandri dilakukan karena persetujuan dari suami dan juga persetujuan dari kedua belah pihak yakni keluarga. Faktor ekonomi dan pemahaman pelaku terhadap agama juga sebagai penyebabnya.

4. Dan juga hasi wawancara dengan orang yang menikahkan :

   Saya menikahkan ibu tersebut dengan dasar mendapat izin dari suami yang pertama mas, saya tidak berani jika tidak ada izin dari suaminya, atas dasar kasihan karena suaminya dahulu jarang pulang, melihat perekonomianya juga kasihan mas[63].

5. Wawancara dengan suami yang pertama ibu Yuli :

   Saya sebagai suami yang pertama mengijinkan menikah lagi karena

[63] Wawancara, dengan orang yang menikahkan, Bojonegoro 7 November-7 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saya tidak bisa memberi nafkah batin mas, karena saya juga jarang pulang kerumah, kerjanya juga jauh.[64]

6. Wawancara dengan suami pertama ibu Darsih :

   Saya suami pertamanya ibu ita, kebetulan saya mempunyai penyakit kangker dan karena hal itu saya memintanya untuk bercerai tapi dia tidak mau dan akhirnya saya menyuruh dia menikah denga orang laki-laki lain sekalipun saya menjadi suami kedua.[65]

7. Wawancara dengan suami pertama ibu ita :

   Kenapa saya membolehkan dia menikah lagi, dulu saya tidak tahu ia menikah dengan laki-laki lain, karena saya jarang pulang kerumah sehingga saya tidak tahu keadaan di rumah, ingin saya ceraikan dia tetapi saya masih mencintainya, yang penting dia masih menjadi istri saya.[66]

Dan juga berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dengan obyek yang diteliti bahwa masyarakat desa Beget mengerti tentang hukum perkawinan poliandri ini, dan dapat dilihat di antaranya dengan wawancara sebagai berikut :

Adapun wawancara dengan masyarakat desa Beget tentang poliandri diantaranya sebagai berikut :

---

[64] *Wawancara*, suami pertama ibu Yuli , Bojonegoro 7 November-7 Desember 2011
[65] *Wawancara*, suami pertama ibu Darsih, Bojonegoro 7 November-7 Desember 2011
[66] *Wawancara*, suami pertama ibu Ita, Bojonegoro 7 November-7 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hasil wawancara dengan Ibu Tun tetangga ibu Yuni :

   Sebenarnya ibu agak takut kalau bisa jangan di besar besarkan mas, kalau perkawinannya ibu Yuni ya bagaimana mas kasihan lihat ibu tersebut karena suaminya jarang pulang jadi biarin saja mas.[67]

2. Hasil wawancara dengan bapak Arif tetangga Ibu Yuni pelaku poliandri:

   Perkawinan itu sudah lama dilakukan.Waktu itu bapak masih belum nikah, jadi hanya beberapa orang saja yang mengetahui secara langsung, dan saya pun tahunya dari orang tua. Andai saya yang mempunyai istri, maka tidak akan pernah saya izinkan, walau saya sangat cinta. Menurut saya. Andai sangat mencintai si istri seharusnya ia menceraikan si istri juga salah. Agama sudah melarang masih saja dilakukan. Tidak sah mas perkawinan tersebut.[68]

3. Hasil wawancara dengan Ibu Indah tetangga ibu Yuni :

   Perkawinan Ibu Yuni hanya sederhana mas, dihadiri beberapa tetangga. anak-anaknya dan tetangga. Pernikahan keduanya memang ada izin suami, mana mungkin dia kawin sendiri kan mbak Yuni sudah bersuami. Waktu itu saya sebagai pihak tetangga melihat, dan keluarganya menerima perkawinan tersebut.[69]

---

[67] *Wawancara*, Ibu Tun, Bojonegoro 7 November-7 Desember 2011
[68] *Wawancara*, Bapak Arif, Bojonegoro 7 November-7 Desember 2011
[69] *Wawancara*, Ibu indah, Bojonegoro 7 November-7 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hasil wawancara dengan mbak Wati selaku adik Ibu Ita pelaku poliandri:

   Sebenarnya saya sedikit tahu bagaimana perkawinan poliandri dilarang oleh agama, namum melihat suaminya mbak Wati yang kurang berkecukupan dan pekerjaan suaminya jauh, maka saya anggap tidak apa-apa mas menikah lagi. Dan pada akhirnya pihak keluarga saya juga menyetujuinya.[70]

5. Hasil wawancara dengan mas Suparno tetangga ibu Ita pelaku poliandri :

   Poliandri itu kan perkawinan yang kedua mbak ita mas, jadi menurut saya tidak apa-apa mas kasihan lihat keluarganya, kan suaminya jarang pulang dulu, keluarganya kelihatan harmonis mas, tidak ada pertengkaran.[71]

6. Hasil wawancara dengan mbak Kaspi'ah selaku tetangga Ibu Darsih :

   Saya menilai bahwa pernikahan mbak Darsih boleh di lakukan karena suaminya jarang pulang mas. Dan perkawinan poliandri ini kan juga membantu perekonomian keluarganya mas.[72]

7. Hasil wawancara dengan bapak khudori suami kedua dari mbak Darsih:

   Saya menikahi istri saya sudah lama mas, padahal istri saya masih mempunyai suami, tapi bagaimana lagi, atas dasar cinta, dulu katanya suami yang pertama sudah mengizini saya menikahi istrinya begitu.[73]

---

[70] *Wawancar a*, Ibu Wati, Bojonegoro 7 November-7 Desember 2011
[71] *Wawancara*, Mas Suparno, Bojonegoro 7 November-7 Desember 2011
[72] *Wawancara*, Mbak Kaspi'ah, Bojonegoro 7 November-7 Desember 2011
[73] *Wawancara*, Bapak khudori, Bojonegoro 7 November-7 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Hasil wawancara dengan mas Iwan tetangga Ibu Darsih :

   Maklum, saya sendiri masih belum menikah, jadi belum begitu mengerti tentang kehidupan suami istri, tapi saya memahami dari kehidupan orang tua. Menurut saya, pernikahan yang dilakukan Ibu Darsih itu tidak dapat di benarkan,Karena itukan sudah jauh dari pernikahan yang ada dalam Islam. Pernikahan seperti itu tidak ada, sedang poliandri jelas-jelas dilarang. Meski begitu, Beliau itu masih tetangga saya, dan saudara saya , takut mas kalau mau negur.[74]

9. Hasil wawancara dengan ibu Siti warga Desa Beget :

   Sebagaimana yang saya ketahui. pernikahan yang dilakukan itu tidak dapat di benarkan. Karena itu sudah jauh dari pernikahan yang ada dalam Islam. Pernikahan seperti itu tidak ada dalam Islam. Yang saya ketahui tentang poligami saja yang di perbolehkan dalam Islam, sedangkan untuk poliandri itu dilarang. Meski begitu, Beliau itu masih tetangga saya, dan masih ada hubungan saudara dengan saya, jadi harus tetap menghormati.[75]

10 Hasil wawancara dengan bapak Mukhsinin sebagai tokoh agama setempat:

   Pernikahan itu harus mempunyai rasa yang cocok. Nikah menurut Islam itu macam-macam, tetapi nikah yang di halalkan adalah menurut Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. saya setuju dengan poligami, tapi dengan

---

[74] *Wawancara*, Bapak Iwan, Bojonegoro 7 November-7 Desember 2011
[75] *Wawancara*, Ibu Siti, Bojonegoro 7 November-7 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan poliandri saya tidak setuju, karena poliandri itu hukumnya haram. Perkawinan itu kan seperti zina. Dampak dari poliandri sangat banyak. yakni dikeluarga dan wanita yang melakukannya.[76]

11 Hasil wawancara dengan bapak Gumono selaku tokoh masyarakat :

Perkawinan itu dilaksanakan suka sama suka , atas dasar saling mengerti antara satu dengan dengan yang lain. Saling mengisi, dan juga ke Ikhlasan pihak-pihak yang bersangkutan yakni suami istri tentunya. ikhlas tetapi jangan di salah artikan ,dengan ikhlas kita bisa melakukan poliandri, Saya tidak mengerti langsung perkawinan ini hanya dari omongan –omongan masyarakat.[77]

12. Hasil wawancara dengan bapak Ali (Tokoh Agama setempat) :

Poliandri ini pernikahan wanita dengan dua atau lebih suami. Bapak baru mendengar ini. mana mungkin suami mengizinkan si istri menikah lagi, tanpa ada pemutusan perkawinan, saya dahulu belum jelas mengetahui masalah poliandri ini hanya denger dari tetangga. Perkawinan tersebut jelas haram mas. Kan di al Qur'an sudah dijelaskan bahwa perkawinan tersebut jelas haram hukumnya.[78]

13. Hasil wawancara dengan bapak Abu selaku ta'mir masjid :

Beliau dengan tegas mengatakan, perkawinan poliandri itu haram

---

[76] *Wawancara,* Bapak Mukhsinin, Bojonegoro 7 November-7 Desember 2011
[77] *Wawancara,* Bapak Gumono, Bojonegoro 7 November-7 Desember 2011
[78] *Wawancara*, Bapak ali, Bojonegoro 7 November-7 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan. Kalau perkawinan poligami jelas hukum nya, dalam al-Qur'an dan hadits sudah dijeaskan. Kalau poliandri dengan poligami itu sangat berbeda, dan dari segi keturunan juga sangat berpengaruh.[79]

14. Hasil wawancara dengan mas Pa'i (Ketua rt . 03 desa Beget)

    Sebagai orang pendatang yang kurang lebih 3 tahun di sini, saya bisa menjawab seadanya saja mengenai pernikahan poliandri di desa ini sebenarnya saya tidak setuju mas dengan perkawinan ini. Sebenarnya saya kurang mengerti Islam seperti apa, namun saya ikut saja yang di lakukan masyarakat desa ini, tetapi harus bagaimana lagi, tetap mengikuti saja apa yang di lakukan masyarakat karena saya hanyalah orang pendatang.[80]

15. Hasil wawancara dengan Bapak Mujitin (Sekretais desa Beget) :

    Sebenarnya saya tidak setuju atas pernikahan tersebut, kasihan juga anaknya besok mas masak bapaknya dua mas. melihat keluarganya saya kasihan melihat keadaan tetangga yang perekonomiannya kurang begitu mas.[81]

16. Hasil wawancara dengan bapak Mas'ud sebagai warga :

    Beliau adalah sesepuh di desa Beget. Terkait dengan pernyataan dari permasalahan yang peneliti tanyakan, beliau mengatakan perkawinan itu tidak sah menurut agama, dan haram hukumnya.[82]

---

[79] *Wawancara*, Bapak Abu, Bojonegoro 7 November-7 Desember 2011
[80] *Wawancara*, Mas pa'i, Bojonegoro 7 November-7 Desember 2011
[81] *Wawancara*, Bapak Mujitin, Bojonegoro 7 November-7 Desember 2011
[82] *Wawancara*, Bapak Mas'ud, Bojonegoro 7 November-7 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

17. Hasil wawancara dengan mas Syarif sebagai warga :

    Perkawinan poliandri itu perkawinan dua orang suami mas, hal tersebut sebenarnya hukumnya haram,kan di dalam al Quran sudah dijelaskan mas bahwa pernikahan tersebut dilarang, masalah warga di sini yang melakukan perkawinan ini, warga hanya melihat saja dari omong-omongan warga, jika di tegur mas entar malah marah dan bisa tidak senang dengan kita.[83]

18. Hasil wawancara dengan mas Syamsul sebagai warga :

    Untuk masalah perkawinan itu saya sebenarnya setuju saja mas, karena masyarakat juga butuh penghasilan yang lebih untuk kehidupan keluarganya. Mas lihat sendiri bagaimana kondisi warga disini, banayak yang tidak mampu. [84]

19. Hasil wawancara dengan Bapak Mugianto :

    Saya tidak setuju dalam masalah yang poliandri yang dilakukan sebagaian warga disini mas tentang pernikahan yang laki-lakinya banyak kayak gitu. Coba mas anda pikirkan jika anda mempunyai istri, dan istrinya mas dinikahi oleh pria lain, sampai-sampai ada suami yang nomer tiga hingga empat suami, pasti mas sangat tidak terima tentang hal itu. Dari alasan seperti itu saya kasihan melihat istri orang tersebut.[85]

---

[83] *Wawancara,* mas Syarif, Bojonegoro 7 November-7 Desember 2011
[84] *Wawancara,* mas Syamsul, 7 November-7 Desember 2011
[85] *Wawancara,* Bapak Mugianto, 7 November-7 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

20. Hasil wawancara dengan Ibu Marfu'ah :

Perkawinan poliandri itu perkawinan yang mempunyai dua orang suami, perkawinan jelas perkawinan yang dilarang oleh agama mas, masa' menikah lagi tapi suami pertamanya belom di cerai, perkawinan itu jelas dilarang mas, saa tidak setuju dengan perkawinan Ibu Darsih tersebut.[86]

C. Faktor-faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Perkawinan Poliandri

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ini bermacam-macam. Diantaranya dilihat dari wawancara dengan pelaku poliandri.

1. Wawancara dengan Ibu Yuli :

Pernikahan saya dulu hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan tetangga yang sudah di undang, memang benar saya menikah lagi. Saya itu menikah karena sudah ada restu dari suami yang pertama karena suami saya berada diluar kota dan dahulu jarang pulang kerumah, dan jarang mengirim uang mas makanya saya menikah lagi.[87]

Dapat diambil kesimpulan bahwa faktor pelaku pertama melakukan perkawinan yang poliandri ialah, atas dasar mendapat izin

---

[86] *Wawancara*, Ibu Ma'rufah, November-7 Desember 2011

[87] *Wawancara*, Ibu Yuli, November-7 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari suami yang pertama, masalah ekonomi juga dijadikan alasan karena suami pertama juga jarang memberikan uang atau nafkah. Dan sebenarnya para pelaku poliandri tersebut selain karena ada izin, juga di karenakan alasan biologis, yang hanya terbatas pada pemuasan hubungan seksual suami istri karena suami yang jarang pulang.

2. Wawancara dengan ibu Ita :

Sebenarnya saya ini sudah ada izin dari suami untuk melakukan pernikahan ini dan tanpa ada perceraian dengan suami yang pertama, Perkawinan itu disaksikan oleh pihak keluarga, tapi suami saya tidak mengghadiri karena berkerja diluar kota, saya menikah lagi karena kebutuhan keluarga yang bertambah banyak mas, suami yang kerja pas-pasan dan jarang memberi uang.[88]

Adapun dapat di ambil kesimpulan bahwa pelaku pekawinan poliandri yang kedua ini melakukan perkawinan poliandri ialah, telah mendapat izin dari suami yang pertama, masalah ekonomi, suami jarang memberika uang atau nafkah . Adanya persetujuan dari kedua belah pihak masing-masing keluarga, tanpa memmberi alasan yang cukup jelas.

3. Wawancara dengan ibu Darsih :

Saya melakukan perkawinan dengan suami yang kedua ini

[88] *Wawancara,* Ibu Ita, 7 November-7 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang ada persetujuan dan memang suami pertama saya menyuruh karena beliau tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga baik lahir maupun batin, suami saya hanya diam saja mas di rumah, gak nyari kerja, kebutuhan juga sangat banyak mangkanya saya menikah lagi dan suami saya membiarkan saja,saya tidak tahu mas kalau nikah kayag begini dilarang jadi saya tidak menceraikan suami saya.[89]

Para pelaku poliandri yang ketiga, melakukan perkawinan karena ada alasan pemberian izin dari suami pertama. Sebenarnya para pelaku poliandri tersebut selain karena ada lasan izin, juga dikarenakan alasan biologis, yang hanya terbatas pada pemuasan hubungan seksual suami istri , adanya persetujuan dari kedua belah pihak masing-masing keluarga, tanpa memberi alasan yang cukup jelas, adanya rasa ketidaktahuan atau rasa tidak ingin tahu mengenai hukum perkawinan tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor pengetahuan agama.

Bedasarkan pemaparan para pelaku poliandri di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan poliandri diantaranya adalah :

---

[89] *Wawancara,* Ibu Darsih, November-7 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Faktor ada alasan pemberian izin dari suami pertama.

b) Faktor ekonomi, dari ketiga pelaku poliandri semua suami yang pertama jarang memberi nafkah. dengan kebutuhan yang semakin banyak maka mereka melakukan perkawinan poiandri.

c) Nafkah batin, karena suami yang pertama jarang memberi nafkah batin.

d) Adanya persetujuan dari kedua belah pihak masing-masing keluarga.

e) Adanya rasa ketidaktahuan atau rasa tidak ingin tahu mengenai hukum perkawinan tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor pengetahuan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DATA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERSEPSI MASYARAKAT DESA BEGETKECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO TERHADAP PERKAWINAN POLIANDRI

A. Analisis Terhadap Persepsi Masyarakat Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Terhadap Perkawinan Poliandri

Perkawinan merupakan hal yang sangat berharga bagi manusia, berharap akan terjadi sekali dalam seumur hidup, tetapi dalam penelitian ini terjadi perkawinan yang sebenarnya sangat jarang terjadi di Indonesia yaitu seorang memiliki suami lebih dari seorang dalam waktu bersamaan. Lain hal perkawinan poligami banyak di mengerti oleh masyarakat namun perkawinan poliandri masyarakat kurang menerima dengan perkawinan ini. Maha Suci Allah SWT. yang segala sesuatu pasti akan terjadi menurut ketentuan *qadla*' dan *qadhar*-Nya. Allah SWT. menciptakan, mewujudkan dalam diri manusia sifat naluri antara laki-laki dan wanita, dimana ia akan saling membutuhkan, saling melengkapi. Perkawinan adalah sebagai awal terbentuknya keluarga sebagai wujud kasih sayang Allah SWT. pada hamba-Nya. dengan tujuan untuk mengatur keberlangsungan hidup manusia di dunia.

Namun berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan masyarakat desa Beget, maka peneliti menguraikan secara rinci dalam bentuk tabel mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan masyarakat desa Beget terhadap perkawinan poliandri. Hal ini dilakukan supaya penelitian lebih muda dipahami.

Pandangan Masyarakat Desa Beget Kecamatan Kalitidu

Kabupaten Bojonegoro

NO	Pandangan Masyarakat	Alasan	Keterangan
1.	Setuju	1. Perkawinan tersebut sudah ada izin dari suami. 2. Merasa kasihan dengan kondisi keluarganya.	4 orang
2.	Tidak setuju	1. Pelaksanaan jelas hukumnya haram 2. Pernikahan tersebut jelas di larang di al-qur'an	14 orang
3.	Membiarkan	1. Tidak menghiraukan adanya perkawinan poliandri.	2 orang

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dari 20 orang, 14 diantaranya tidak setuju dengan adanya perkawinan poliandri, dan 4 orang setuju, dan 2 orang tidak menghiraukan dengan adanya perkawinan poliandri tersebut.

Melihat data diatas yang mayoritas tidak setuju dengan adanya perkawinan poliandri, maka sebenarnya masyarakat harus menegur, namun dalam kenyataanya mereka membiarkan perkawinan tersebut tejadi, dengan berbagai alas an di antaranya, takut mengganggu kerukunan berumah tangga, masih menghargai dan menghormati sebagai tetangga dan saudara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini akan memicu tumbuh berkembangnya perkawinan poliandri di desa mereka. Sebenarnya masyarakat harus bersikap tegas dengan adanya perkawinan tersebut dengan jalan melarang warganya untuk tidak melakukan perkawinan poliandri. Karena perkawinan tersebut telah menyimpang dari tujuan pernikahan yang mana dalam Islam dijelaskan bahwasanya tujuan pernikahan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupan di dunia, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.[90]

B. Analisis terhadap faktor-faktor yang melatar belakang perkawinan poliandri

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ini bermacam- macam diantaranya :

1. Ibu Yuli (Pelaku Poliandri) :

Bahwa faktor pelaku pertama melakukan perkawinan poliandri ialah, atas dasar mendapat izin dari suami yang pertama, masalah ekonomi dijadikan juga alasan karena suami pertama jarang memberikan uang atau nafkah lahir dan bathin. Dan sebenarnya para pelaku poliandri tersebut selain karena ada izin, juga di karenakan alasan biologis, yang hanya terbatas pada pemuasan hubungan seksual

[90] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum...*, 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami istri karena suami yang jarang pulang.

Jika di ambil kesimpulan bahwa pelaku pertama ibu Yuli melakukan perkawian poliandri atas dasar :

f) Ada alasan pemberian izin dari suami pertama.

g) Faktor ekonomi, suami yang pertama jarang memberi nafkah memberi lahir dan bathin. Dengan kebutuhan yang semakin banyak maka mereka melakukan perkawinan poliandri.

2. Ibu Ita (Pelaku Poliandi) :

Jika diambil kesimpulan bahwa ibu Ita melakukan perkawian poliandri atas dasar ada alasan pemberian izin dari suami pertama. Faktor ekonomi, suami yang pertama jarang memberi nafkah lahir dan bathin. Dengan kebutuhan yang semakin banyak maka ibu ita melakukan perkawinan poliandri. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak masing-masing keluarga, tanpa memberi alasan yang cukup jelas.

3. Ibu Darsih (Pelaku Poliandri) :

Pelaku poliandri yang ketiga, melakukan pernikahan karena ada alasan pemberian izin dari suami pertama. pelaku poliandri tersebut selain karena ada lasan izin, juga dikarenakan alasan biologis, yang hanya terbatas pada pemuasan hubungan seksual suami istri, dan adanya persetujuan dari kedua belah pihak masing-masing keluarga, tanpa memberi alasan yang cukup jelas, kemudian adanya rasa ketidaktahuan atau rasa tidak ingin tahu mengenai hukum perkawinan. Hal ini dilatar belakangi oleh faktor pengetahuan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pelaku poliandri melakukan perkawinan tersebut dengan alasan yang berbeda-beda, dengan demikian peneliti akan menguraikan secara rinci dalam bentuk tabel dibawah ini untuk memperjelas bagaimana faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawina poliandri.

Fakto-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan poliandri

No	Nama	Faktor –factor
1.	Yuni	a) Ada alasan pemberian izin dari suami pertama. b) Faktor ekonomi, suami yang pertama jarang memberi nafkah memberi lahir dan bathin. Dengan kebutuhan yang semakin banyak maka mereka melakukan perkawinan poliandri.
2.	Ita	a) Ada alasan pemberian izin dari suami pertama. b) Faktor ekonomi, suami yang pertama jarang memberi nafkah lahir dan bathin. Dengan kebutuhan yang semakin banyak maka ibu ita melakukan perkawinan poliandri. c) Adanya persetujuan dari kedua belah pihak masing-masing keluarga, tanpa memberi alasan yang cukup jelas.
3.	Darsih	a) Ada alasan pemberian izin dari suami pertama. pelaku poliandri b) Faktor ekonomi c) Juga dikarenakan alasan biologis, yang hanya terbatas pada pemuasan hubungan seksual suami istri. d) Adanya persetujuan dari kedua belah pihak masing-masing keluarga, tanpa memberi alasan yang cukup jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		e) Adanya rasa ketidaktahuan atau rasa tidak ingin tahu mengenai hukum perkawinan. Hal ini dilatar belakangi oleh faktor pengetahuan agama.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang melatar belakangi melakukan perkawinan poliandri teryata berbeda-beda. Di karenakan pemahaman para pelaku poliandri terhadap hukum agama Islam sangat terbatas.

Pemahaman terhadap ajaran Islam sangat diperlukan oleh masing-masing diri setiap manusia. Pemahaman akan bentuk Ibadah kepada Allah SWT. sebagai manifestasi dari rasa syukur kita atas nikmat dankarunia yang Dia berikan pada setiap makhluk-Nya. Kita sebagai orang Islam harus mengerti akan hal ini. Ini adalah hal yang sangat esensial dalam kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.

Ibadah kepada Allah SWT. adalah hakikat yang sangat tinggi, karena dengan Ibadah itulah Allah SWT. menundukkan, perkara apa yang harus terpenuhi, yakni setiap perkara yang ada di langit dan dibumi untuk manusia. Firman Allah SWT.

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : *dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.Q.s adz-Dzaiyat ayat 56*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

رفع القلم عن ثلاث :عن النائم حتي يستيقظ و عن الصبي حتي يحتلم وعن المجنون حتي يفيق(رواه البخاري وأبو داوود والترمذي والنسائ وابن ماجة والدارقطني

Artinya: Diangkat pembebanan hukum dari tiga (orang); orang tidur sampai bangun, anak kecil sampai baligh, dan orang gila sampai sembuh[91]

رفع أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره له (رواه ابن ماجة والطبران

Artinya: Beban hukum diangkat dari umatku apabila mereka khilaf, lupa dan terpaksa[92]

Selain pemahaman akan agama dalam hal ibadah, yaitu kebutuhan akan hubungan seks suami istri itu penting dan tidak dapat dipungkiri lagi. Kebutuhan akan hubungan seksual itu merupakan hal penting yang dibutuhkan oleh pasangan suami istri, karena segala bentuk cinta, kasih sayang, dan adanya usaha saling memahami itu dapat diwujudkan atau dituangkan dalam bentuk hubungan seksual antara suami dan istri. Akan tetapi, jika nafkah batin juga hanya dipahami sebagai bentuk dari hubungan seksual saja, penulis rasa kurang tepat karena ada hubungan seksual yang dilakukan tanpa ada rasa cinta, dan cenderung memaksa.

Sesungguhnya, ketika kita berbicara tentang hakikat sebuah perkawinan, diamana dengan perkawinan akan membuka lembaran baru kehidupan, dan kehidupan ini cenderung pada kebutuhan, maka hal itu sangatlah perlu mendapat perhatian.

---

[91] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000),357

[92] *Ibid,... 358*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tinjauan hukum Islam tentang persepsi masyarakat Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro terhadap perkawinan poliandri

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di desa Beget, perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam.

Dalam hukum Islam pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

Perkawinan yang terjadi di Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupatan Bojonegoro adalah perkawinan poliandri. Perkawinan yang sangat dilarang dilakukan. Perkawinan ini dilarang oleh agama Islam seperti kita lihat dalam firman Allah SWT Qs. an Nisa' ayat 24 :

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ,

Artinya : dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Qs. an Nisa' ayat 24

Penggalan ayat di atas menunjukkan bahwa salah satu kategori wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki, adalah wanita yang sudah bersuami, yang mana kata *al muhṣanātu* dalam ayat tersebut diartikan sebagai wanita yang sudah bersuami.

Imam Syafi'i menafsirkan ayat di atas lebih jauh dengan mengatakan : "Wanita-wanita yang bersuami baik wanita merdeka atau budak diharamkan atas selain suami-suami mereka, hingga suami-suami mereka berpisah dengan mereka karena kematian, cerai, atau fasakh nikah, kecuali as-sabaayaa (yaitu budak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budak perempuan yang dimiliki karena perang, yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya).[93]

وَأَنكِحُوا ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Dalam surat An- Nur ayat 32 di tentukan pula agar dalam menikahkan seorang supaya mendapat pasangan yang tidak bersuami ataupun beristri.

Dalam hadis Nabi juga dijelaskan :

وَعَنْ اَلْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ (أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ

Dari Hasan, dari Madlmarah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang perempuan yang dinikahkan oleh dua orang wali, ia milik wali pertama." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits hasan menurut Tirmidzi".[94]

Sudah jelas bahwa wanita yang bersuami, haram dinikahi oleh laki-laki lain. Dengan kata lain, ayat di atas merupakan dalil al-Quran dan hadis Nabi atas haramnya poliandri. Sehingga, makna di atas bahwa Allah mengharamkan suami mengawini seorang istri yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki

---

[93] Imam Syafi'i, *Ahkamul Quran*..., 184

[94] Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Al Maram*..., 450

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain. Dan sebaliknya istri juga tidak diperbolehkan memiliki suami dalam kurun waktu yang besamaan.

Jika ditinjau dari Undang-undang perkawinan nomer 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa : "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sesorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami"[95]

Pada kompiasi hukum Islam (KHI) dijelaskan pula pada pasal 40 ayat 1 : Dilarang melangsungkan perkawinan antara pria dan wanita karena keadaan tertentu. "seorang wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan orang lain"[96]

Sudah jelas pada pasal tersebut menjelaskan bahwa larangan bagi wanita mempunyai seorang suami lebih dari satu atau poliandri.

Dalam KUH Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau BW) juga menyebutkan larangan seorang wanita melakukan poliandri yaitu pada buku ke-satu bab IV pasal 27, yaitu : Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya. [97]

Sikap dan tanggapan masyarakat desa Beget yang seolah-olah membiarkan terjadinya praktek perkawinan poliandri di lingkungan mereka, dengan berbagai alasan, diantaranya takut mengganggu kerukunan berumah

---

[95] Undang-undang Perkawinan..., 6
[96] Kompilasi Hukum..., 16
[97] R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum...*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga, masih menghargai dan menghormati sebagai tetangga dan saudara. hal ini akan memicu tumbuh berkembangnya perkawinan poliandri di desa mereka.

Sebenarnya masyarakat harus bersikap tegas dengan adanya perkawinan tersebut dengan jalan melarang warganya untuk tidak melakukan perkawinan poliandri. Karena perkawinan tersebut telah menyimpang dari tujuan pernikahan yang mana dalam Islam dijelaskan bahwasanya tujuan pernikahan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupan di dunia, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.[98]

Dalam perkawinan poliandri terdapat suatu permasalahan yang sangat pentimg yakni berkaitan dengan kerancuan nasab anak yang dilahirkan dari proses perkawinan tersebut, bahwa apa yang terjadi jika dalam satu rahim wanita dibuahi dua sel sperma laki-laki yang berbeda, maka jika lahirlah anak akan dinasabkan kepada siapakah anak tersebut. Hal ini pasti berpengaruh terhadap kemurnian keturunan yang bercampur aduk, dan kepastian hukum seorang anak, karena anak sejak lahir bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan, telah berkedudukan sebagai pembawa hak, sehingga perlu dapat perlindungan dan kepastian hukum.[99] Hal inilah yang menjadikan sebab

---

[98] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum...*, 30
[99] Titik Triwulandari, Trianto, *Poligami...*, 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarangnya perkawinan poliandri jika ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positif yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tidak bisa dibenarkan untuk melakukan perkawinan poliandri karena perkawinan ini jelas dilarang oleh hukum Islam dan hukum yang ditetapkan di Indonesia meski masyarakat desa Beget membiarkanya. Padahal sebenarnya masyarakat harus menegur dan mengingatkan bahwa hal tersebut adalah haram, dan dilarang oleh agama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua Penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro sebenarnya mengerti dengan adanya perkawinan poliandri, mereka membiarkan tanpa adanya teguran bahwa perkawinan tersebut dilarang oleh agama Islam. masih menganggap pelaku adalah tetangga yang baik, masih menghormati dan masih menjaga kerukunan tetangga, hal tersebut bisa di lihat daei responden yang mana 14 orang dari 20 orang tidak setuju dengan dilakukannya perkawinan poliandri ini.
2. Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan poliandri adalah berbeda-beda. Ada alasan pemberian izin dari suami pertama. Faktor ekonomi, suami yang pertama jarang memberi nafkah. dengan kebutuhan yang semakin banyak maka mereka melakukan perkawinan poliandri. Nafkah batin, karena suami yang pertama jarang memberi nafkah batin. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak masing-masing keluarga, tanpa memberi alasan yang cukup jelas karena dalam kondisi apa pun hal tersebut haram hukumnya.
3. Perkawinan poliandri berdasarkan analisis hukum Islam, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya perbuatan seorang wanita yang mempunyai suami lebih dari satu sangatlah menyimpang dengan ketentuan syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Sebaiknya dalam kehidupan masyarakat ketika ada anggota masyarakat yang melakukan perkawinan poliandri, maka sebaiknya kita sebagai anggota masyarakat yang baik kita harus saling menegur dan memperingatkan.

Dan untuk pejabat yang berwenang menangani masalah perkawinan, kiranya supaya melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar selanjutnya tidak terjadi hal penyimpangan dalam perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap,* Jakarta : Rineka cipta 1988

Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan,* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Al Maram Min Adillat Al Ahkam,* di terjemahkan oleh Abdul Rosyad Siddiq, terjemah lengkap *" Bulugul maram".* Jakarta: Akbar, 2007

Ahmad Syarabasyi, *Himpunan Fatwa,* Surabaya, Al Ikhlas,1992

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawian Islam,* Yogyakarta : UII Press, 1999

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I,* Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta: PT Raja Grafindo,1997

H.M.A. Tihami dan Sohari Saharani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Hussein Bahreisy, *450 Masalah Agama Islam,* Surabaya, Al Ikhlas, 1980

Imam Bukhari Shaheh Bukhari Jilid 3 juz 7, (Beirut: Darul Jayil, tt)

Ibnu Rusyid, *Bidāyatul Mujtahid Juz 2,* Terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang : Asy-Syifa', 1990

Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* Jakarta: Bulan bintang, 1974

Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung : Remaja Rusda Karya, 2006

M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam,* Surabaya : Al Ihklas, 1993

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta: Bumi Aksara, 1996

M. Shalel Al Utsaimin Dan A. azis Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami,* Surabaya, Risalah Gusti, 1991

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

R. Subekti & Tjitrosudibio, *KUHPer & UU perkawinan,* Jakarta: Pradnya Paramita, 2006

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2000

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 6,* Bandung: Al-Ma'arif, 1990

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1,* Bandung: Pustaka Setia, 1999

Titik Triwulandari, Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007

Alex MA, *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer,* Surabaya : Karya Harapan, 2005

Depag RI. *al Qur'an Dan Terjemahannya*, Surabaya : Mekar Surabaya, 2004

Profil Desa", Desa Beget Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tahun. 2011

Tim Redaksi Fak. Syariah, *Panduan Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id